



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 188 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN WUKIRSARI

ttd

TONY GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 188 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON
CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUCIYA	L	001	KARANGPAKIS 003/002
2	SUTARNO	L	001	KARANGPAKIS 003/002
3	BUDI SETYO NUGROHO	L	002	BALANGAN, KARANGPAKIS 004/002
4	SRI BASUKI	L	002	BALANGAN, KARANGPAKIS 004/002
5	SUNGKONO	L	003	GLAGAHWERO 004/004
6	MULYANTO	L	003	GLAGAHWERO 004/004
7	SUKADI RATNO	L	004	PUSMALANG 002/005
8	PARJIMIN	L	004	PUSMALANG 002/005
9	TUWAJI	L	005	PUSMALANG 006/006
10	PANGGIYO	L	005	PUSMALANG 006/006
11	SAIDI	L	006	SRUNI 004/008
12	HERYYANTO	L	006	SRUNI 004/008
13	SUKARDI	L	007	SABRANGWETAN, SRUNI 006/009
14	SAMSUDI	L	007	SABRANGWETAN, SRUNI 006/009
15	EDI SISWOYO	L	008	SINTOKAN 004/011
16	SUNARJO	L	008	SINTOKAN 004/011
17	TRI SUDARMANTO	L	009	BANGKONG, SINTOKAN 002/010
18	HADI SURANTO	L	009	BANGKONG, SINTOKAN 002/010
19	TRI ROSANA	L	010	DAWUNG, REJOSARI 003/013
20	SAMONO	L	010	DAWUNG, REJOSARI 003/013
21	SURADI	L	011	SEMPON 003/015
22	INAL UTARA	L	011	SEMPON 003/015
23	DARWANTO	L	012	DONGKELSARI, KIYARAN 006/020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
24	SUYATNA	L	012	DONGKELSARI, KIYARAN 006/020
25	EDY WIDAGDO	L	013	KIYARAN 001/001
26	SUBADIYONO	L	013	KIYARAN 001/001
27	SURANI	L	014	SEMBUNGAN 003/022
28	SASTRO RAHARJO PRATIYONO	L	014	SEMBUNGAN 003/022
29	SUHARDIMAN	L	015	KEDUNG, SEMBUNGAN 002/021
30	KAMARDI	L	015	KEDUNG, SEMBUNGAN 002/021
31	SITI ASIAH	P	016	BRAYUT, TANJUNG 001/023
32	SLAMET WIDODO	L	016	BRAYUT, TANJUNG 001/023
33	ARIF KURNIAWAN	L	017	BEDOYO 004/026
34	SUTOPO	L	017	BEDOYO 004/026
35	BARDIYONO	L	018	BEDOYO 001/025
36	SUYONO	L	018	BEDOYO 001/025
37	SUGIYONO	L	019	NGENTAK, SELOREJO 004/028
38	HARJONO	L	019	NGENTAK, SELOREJO 004/028
39	KELIK PRIYANTARA	L	020	PLUPUH 004/030
40	GATOT SUBROTO	L	020	PLUPUH 004/030
41	MUJIASIH	L	021	WATUADEG, PLUPUH 001/029
42	WANIDI	L	021	WATUADEG, PLUPUH 001/029
43	NURYADI	L	022	HUNTAP DONGKELSARI. GUNGAN 001/039
44	NURHADI ATMOJO	L	022	HUNTAP DONGKELSARI. GUNGAN 001/039
45	BAGAS TRI CAHYANA	L	023	HUNTAP DONGKELSARI. GUNGAN 003/040
46	TOTOK HARTANTO	L	023	HUNTAP DONGKELSARI. GUNGAN 003/040
47	RIYADI	L	024	KREGAN 003/032
48	BIYANTO	L	024	KREGAN 003/032
49	BANDI SARANA	L	025	SALAM 001/033
50	SUKADI	L	025	SALAM 001/033
51	SUDARTO	L	026	GEBLOG, CAKRAN 001/035
52	YUDI ANTHONI	L	026	GEBLOG, CAKRAN 001/035
53	SURANTA	L	027	CAKRAN 004/036
54	BAMBANG ATMAKA	L	027	CAKRAN 004/036
55	HERU SUPRANTO	L	028	DUWET 001/037
56	PONIDI	L	028	DUWET 001/037
57	ROHMAD RIYANTO	L	029	HUNTAP GONDANG 2. NGEPRINGAN 002/041

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
58	SRI YATIN	L	029	HUNTAP GONDANG 2. NGEPRINGAN 002/041
59	WIJI WIYONO	L	030	GONDANG 004/044
60	AGUS YULIANTO	L	030	GONDANG 004/044
61	MARDANI	L	031	BULAKSALAK 001/045
62	PRANTIYONO	L	031	BULAKSALAK 001/045
63	DWI ERYANTO	L	032	BULAKSALAK 002/046
64	SURADI	L	032	BULAKSALAK 002/046
65	SUWANTO	L	033	TEMPELSARI, SURODADI 003/048
66	SUPRIYADI	L	033	TEMPELSARI, SURODADI 003/048
67	HADI MARYANTO	L	034	CANCANGAN 003/050
68	SLAMET	L	034	CANCANGAN 003/050
69	SUMARJONO	L	035	GATAK, CANCANGAN 002/049
70	SUYANTO	L	035	GATAK, CANCANGAN 002/049

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN WUKIRSARI

ttd

TONY GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO